



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KESEHATAN**

Jl. Rajawali RT. 046 RW. 017, Tanjung Selor Hilir Kode Pos. 77212
Telp/Fax. (0552) 2024321 / 2024212, Email: dinkes@kaltaraprov.go.id

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 910/035.a/SEK/DINKES - KU/I/2023

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN DAN PENGADUAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2023**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara perlu ditunjuk petugas pelayanan dan pengaduan;

b. bahwa untuk penunjukkan petugas pelayanan dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Beritas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Menunjuk Petugas Pelayanan dan Pengaduan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara ;
- KEDUA** : Petugas Pelayanan dan Pengaduan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - e. Menerapkan standar pelayanan;
 - f. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan;
 - g. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan dan Pengaduan layanan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DINAS, 



Usman, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP. 19680817 199312 1 004

Lampiran : PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 910/086/SEK/DINKES - KU/I/2023
TENTANG PETUGAS PELAYANAN DAN PENGADUAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2023

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN DAN PENGADUAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	PENANGGUNG JAWAB	USMAN, SKM, M.KES
2	KETUA	H. ARIEF RAKHMAN, SKM, MPH
3	SEKRETARIS	WIWIN HISTORINA, SE
4	ANGGOTA	Drs. PRIYONO PANCASILA, A.PT., Sp.FRS.
		YUAN ERENST SUKAWATIE SKM.,M.Si
		FRANCKY FERDINAND JOHANNIS PAAT
		JUDIANTO LIMBONG S.Kep.,M.Kes
		DADANG HERMANTO S.Kep.,M.Kes.
		OKCHTARIO KRISTIADHI S.Kom
		SATRIYO SUGENG WIDODO S.ST.
		OPIK HIDAYAT S.Ak.
		MUHAMMAD FAZRIANSYAH S.E.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DINAS, 



Usman, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP. 19680817 199312 1 004